

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Study at PT Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division I North Sumatera

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus², Higiya Nola Sembiring³
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing
mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords : Social and Environmental Responsibility, PT KAI DIVRE I SUMUT, Commitment, Assistance, Community

Received : 01 June

Revised : 20 June

Accepted: 26 July

©2024 Sihombing, Sitorus, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to determine the regulation and implementation of law on Corporate Social Responsibility at PT KAI DIVRE I SUMUT, and to determine the obstacles to the distribution of assistance and sanctions applicable to the misuse of Corporate Social Responsibility assistance at PT KAI DIVRE I SUMUT. This study uses a normative-empirical legal research type. This study uses two types of data, namely primary data obtained from interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method in this study is field research and library research. The results of the author's research are that PT KAI DIVRE I SUMUT has carried out its responsibilities and commitments as regulated in existing laws and regulations. There are two obstacles for PT KAI DIVRE I SUMUT in distributing CSR assistance, namely the vast geographical area of North Sumatera and limited funds. Regarding the sanctions that apply if there are CSR aid recipients (community or MSMEs) who misuse CSR, the sanctions given by PT KAI DIVRE I SUMUT are in the form of blacklist sanctions. If there are members of PT KAI DIVRE I SUMUT who misuse the distribution of CSR aid, the sanctions given by PT KAI DIVRE I SUMUT are in the form of Disciplinary Punishment which can be in the form of written warnings, salary deductions and TGR (Demand for Compensation).

Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Studi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara

Andy Tonggo Michael Sihombing^{1*}, Rolib Sitorus², Higiya Nola Sembiring³

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Corresponding Author: Andy Tonggo Michael Sihombing

mike281183@yahoo.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT KAI DIVRE I SUMUT, Komitmen, Bantuan, Masyarakat

Received : 01 Juni

Revised : 20 Juni

Accepted: 26 Juli

©2024 Sihombing, Sitorus, Sembiring: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT KAI DIVRE I SUMUT, dan untuk mengetahui kendala terhadap penyaluran bantuan serta sanksi yang berlaku terhadap penyalahgunaan penyaluran bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT KAI DIVRE I SUMUT. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) serta studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian penulis bahwa PT KAI DIVRE I SUMUT telah menjalankan tanggung jawab dan komitmennya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terdapat dua yang menjadi kendala bagi PT KAI DIVRE I SUMUT dalam menyalurkan bantuan CSR yakni wilayah geografis Sumatera Utara yang luas dan keterbatasan dana. Terkait sanksi yang berlaku apabila ada pihak penerima bantuan CSR (masyarakat atau UMKM) melakukan penyalahgunaan CSR, sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT berupa sanksi *blacklist*. Apabila ada pihak anggota PT KAI DIVRE I SUMUT melakukan penyalahgunaan penyaluran bantuan CSR, sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT yakni berupa Hukuman Disiplin bisa berupa teguran tertulis, pemotongan gaji dan TGR (Tuntutan Ganti Rugi).

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud yaitu kesejahteraan masyarakat umum Negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai peran dalam memperhatikan, memajukan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum Negara Indonesia. Salah satu yang diperhatikan oleh Negara dalam upaya menyejahterakan masyarakat umum yakni dengan memperhatikan perekonomian Negara Indonesia, karena perekonomian sebuah negara menjadi salah satu faktor terbesar dalam menyejahterakan masyarakat negaranya.

Perusahaan merupakan salah satu sektor sebagai motor penggerak dalam perekonomian di sebuah negara, serta dapat menjadi salah satu faktor dalam menyejahterakan masyarakat melalui segala upaya-upaya pembangunan yang dilakukannya, dengan adanya berbagai perusahaan dalam suatu negara dapat menjadi pilar bagi pembangunan perekonomian negara tersebut. Salah satu badan usaha yang dapat menjadi motor penggerak dalam perekonomian di negara Indonesia yakni Perusahaan Persero yang selanjutnya dapat disebut dengan Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas.

BUMN didirikan untuk berkontribusi pada kemajuan negara dan penerimaan negara, mengejar keuntungan, dan menyediakan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Selain itu, BUMN bertujuan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada usahawan yang belum dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), ada yang disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang juga dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) atau TJSL dalam bahasa Inggris.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

TJSL atau CSR merupakan bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis sehingga dapat menghasilkan dampak positif secara keseluruhan bagi masyarakat, dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yakni yang pertama pada keuntungan (*profit*), yang kedua pada masyarakat (*people*), dan yang ketiga pada lingkungan (*planet*).

PT Kereta Api Indonesia, merupakan BUMN yang menyediakan, mengatur, serta mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT Kereta Api Indonesia tidak hanya fokus kepada penyediaan jasa angkutan kereta api di

Indonesia akan tetapi menjalankan komitmennya sebagai Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang bermanfaat salah satunya untuk masyarakat sekitar, berdasarkan situs resmi PT Kereta Api Indonesia yakni kai.id dikatakan bahwa pada tahun 2021, PT Kereta Api Indonesia telah menyalurkan dana sebesar Rp19.058.383.468 untuk program TJSL. Program TJSL tersebut disalurkan dalam bentuk Bina Lingkungan, Program Kemitraan, dan *Community Relations*, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara atau yang selanjutnya dapat disebut dengan PT KAI DIVRE I SUMUT yang juga melaksanakan kegiatan CSR yang menyalurkan bantuan CSR, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk sarana ibadah di tiga lokasi pada tahun 2019.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* bukan lagi hanya merupakan komitmen Perseroan dalam berperan serta untuk membangun ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik untuk Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya akan tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, karena pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* mempunyai sanksi jika tidak menjalankannya, sanksi yang akan diberikan jika tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* ada diatur dalam Undang - Undang atau Peraturan Pemerintah yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara?
2. Bagaimana kendala terhadap penyaluran bantuan serta sanksi yang berlaku terhadap penyalahgunaan penyaluran bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui kendala terhadap penyaluran bantuan serta sanksi yang berlaku terhadap penyalahgunaan penyaluran bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social*

Responsibility) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, yang pada dasarnya merupakan kombinasi dari pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai elemen empiris. Penelitian hukum normatif-empiris mempelajari bagaimana ketentuan hukum normatif, atau undang-undang, diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Ada tiga jenis penelitian normatif-empiris: non-judicial case study, judicial case study, dan live case study. Penelitian normatif-empiris ini menggunakan kategori non-judicial case study, yang merupakan pendekatan studi kasus hukum yang bebas konflik tanpa intervensi pengadilan.

Data adalah informasi yang dikumpulkan selama penelitian melalui pengamatan atau pengukuran dan digunakan untuk menganalisis kesimpulan. Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari sumber pertama, dan mereka diperoleh melalui eksperimen, wawancara, dan pengamatan (observasi). Data yang dapat diakses atau disajikan dalam bentuk tulisan, tabel, gambar, atau hasil pengukuran, hasil penelitian, tulisan pakar, dan sebagainya disebut data sekunder. Data sekunder yang ditemukan dalam penelitian hukum ini dapat dikategorikan ke dalam tiga (tiga) tingkatan, yaitu

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang disusun menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
2. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum ini tidak mengikat dan berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dalam penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data primer dan data sekunder digunakan dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris ini. Data primer dapat diperoleh melalui "Teknik Wawancara", dan data sekunder diperoleh melalui "Studi Kepustakaan". Wawancara adalah jenis percakapan atau komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi. Wawancara dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Pada penelitian ini melakukan teknik wawancara terstruktur dimana yang dilakukan dengan cara pihak pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai yang dimana wawancara terstruktur dapat dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Wawancara secara terbuka dilakukan dengan memberikan keleluasaan bagi responden (perwakilan populasi) atau narasumber dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara, sedangkan pada wawancara secara tertutup sifatnya lebih terbatas, dimana pewawancara telah menyiapkan pilihan jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden atau narasumber.

Penulis melakukan pengumpulan data melalui studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer yang diperlukan dalam mengenali

penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR pada PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, di mana penulis melakukan wawancara langsung beberapa narasumber, yakni pihak dari PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara sebagai sumber informasi. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data sekunder melalui metode studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mempelajari dan menganalisis data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, website, hasil penelitian yang berfungsi mendukung topik penelitian.

Analisis data adalah proses menganalisis semua data yang dikumpulkan sehingga dapat disusun atau dibuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membentuk masalah penelitian. Oleh karena itu, analisis data adalah penataan, peringkasan, dan penafsiran data untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membentuk masalah penelitian. Untuk menjawab masalah penelitian, penulis menggunakan dua metode. Pendekatan pertama adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Penerapan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara

PT KAI DIVRE I SUMUT mempunyai visi misi yang berdasar pada visi misi PT Kereta Api Indonesia yakni :

Mempunyai visi untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

Mempunyai misi yakni :

- a) Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
- b) Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi;
- c) Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur-infrastruktur penting terkait transportasi.

Tujuan PT KAI DIVRE I SUMUT dalam melaksanakan CSR ini yaitu :

1. Melaksanakan amanah atau kewajiban, salah satunya melaksanakan kewajiban karena sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memang harus melakukan kegiatan TJSL;
2. Membantu masyarakat di sekitar daerah operasional atau wilayah kerja PT KAI DIVRE I SUMUT di wilayah Sumatera Utara, membantu baik berupa sarana-sarana ibadah, baik berupa sarana olahraga maupun dalam bentuk lain. Tujuannya supaya masyarakat yang membutuhkan bantuan bisa ditolong melalui program TJSL.

TJSL pada PT KAI DIVRE I SUMUT ini mempunyai 2 (dua) program yakni Program Bina Lingkungan dan program Kemitraan.

a. Program Bina Lingkungan

Program ini membantu masyarakat, seperti contoh memberikan bantuan untuk pembangunan sarana Ibadah, untuk membantu masyarakat dalam pembangunan jalan atau membantu kelompok masyarakat atau taruna di suatu masyarakat terkait dengan sarana olahraga. Selain dalam bentuk bantuan yang sifatnya fisik atau bahan, PT KAI DIVRE I SUMUT juga biasanya memberikan uang tunai untuk pembangunan Masjid atau Gereja.

b. Program Kemitraan

Program yang sifatnya memberikan pinjaman tanpa bunga (hanya bea adm), jadi pinjaman usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro, dibantu untuk modal dengan pinjaman tanpa bunga hanya bea adm saja.

Tata cara pelaksanaan dan prosedur melaksanakan CSR yang dilakukan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT yaitu kelompok masyarakat atau kelompok pemuda Masjid atau Gereja mengirimkan proposal kepada PT KAI DIVRE I SUMUT, kirim surat permohonan TJSL kemudian dilampirkan dengan proposal TJSL, dicantumkan kebutuhannya apa saja, setelah masuk surat permohonan dan proposal TJSL tersebut kepada pihak PT KAI DIVRE I SUMUT, selanjutnya pihak PT KAI DIVRE I SUMUT akan verifikasi, setelah di verifikasi, pihak PT KAI DIVRE I SUMUT akan melakukan *survey* lapangan, untuk mengetahui apakah benar masyarakat mau membangun ini, yang kurang ini, yang dibutuhkan ini (sesuai dengan proposal dan surat permohonan yang sudah dikirim dan masuk), PT KAI DIVRE I SUMUT akan melakukan cek kelapangan, ada tim yang kelapangan, yang dapat *mandatory* melakukan program TJSL ini dan salah satunya divisi Hubungan Masyarakat (Humas), PT KAI DIVRE I SUMUT melakukan *survey*, setelah *survey* pihak PT KAI DIVRE I SUMUT membuat laporan terkait *survey* tersebut lalu hasil laporan tersebut di kirimkan ke pusat PT Kereta Api Indonesia yang ada di Bandung, nanti pusatlah yang menentukan. Setelah sudah ditentukan biayanya masyarakat dipanggil untuk melakukan penyerahan melalui *transfer*, jadi simbolis saja dilokasi dikantor PT KAI DIVRE I SUMUT. Pihak yang menerima bantuan TJSL akan di tagih untuk laporan dana pengeluarannya, hal ini untuk program bina lingkungan, sedangkan untuk program kemitraan bantuan modal tanpa bunga (hanya bea adm) juga sama, biasanya kelompok usaha dan individu, mengusulkan ke PT KAI DIVRE I SUMUT atau melakukan surat permohonan, permohonan modal untuk usaha mikronya, akan di *survey* terlebih dahulu bahkan akan di ambil data pembukuan usaha mikronya seperti apa, hal tersebut berguna sama seperti tadi untuk menentukan besarnya, sehingga PT KAI DIVRE I SUMUT tahu mau memberi bantu berapa dana bantuan yang akan diberikan berapa, karena tidak mungkin labanya kecil tapi di kasih bantuan nya besar, akan berat nanti untuk pengembaliannya, cicilan nya perbulan, akan diliat butuhnya berapa juga lihat usahanya apakah usahanya sudah kuat belum, sudah berjalan belum apa masih rugi terus. PT KAI DIVRE I SUMUT akan melakukan analisis juga setelah itu pihak PT KAI DIVRE I SUMUT akan laporkan juga pada pusat lalu sama pusat akan dikaji kemudian akan ditentukan mengenai pembayarannya. Program

Kemitraan ini harus perbulan menyicilnya dan juga ada agunan atau jaminan apakah itu surat motor atau surat tanah jadi ada agunan dan jaminannya, untuk bidang usahanya bebas jadi bisa usaha dalam bidang kuliner, *fashion*, kerajinan jadi macam-macam mungkin bidang kecantikan seperti salon atau kesehatan seperti klinik bisa jadi tidak ada dibatasi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar PT KAI DIVRE I SUMUT dalam menjalankan CSR yakni :

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur CSR dan TJSL. Pasal 1 angka 1 UUPT menetapkan bahwa perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Artikel 74 UUPT pada dasarnya mengatur hal-hal berikut:

- A. TJSL ini berlaku untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" berarti perseroan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, sedangkan "perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" berarti perseroan yang tidak.
- B. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya yang dilakukan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan.
- C. Sanksi: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait berlaku untuk perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL.

2. [Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas \("PP 47/2012"\)](#)

Ketentuan dalam Pasal 2 PP 47/2012 menjelaskan bahwa setiap perusahaan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penjelasan Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa setiap perusahaan, sebagai hasil dari kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hubungan yang seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat. PP 47/2012, yang merupakan dasar hukum TJSL, menetapkan aturan terperinci mengenai kewajiban TJSL perusahaan, seperti yang diuraikan di bawah ini.

- 1) TJSL merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terlibat dalam bidang usaha atau sumber daya alam, baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan (Pasal 3 PP 47/2012).
- 2) Direksi perusahaan bertanggung jawab atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan rencana kerja tahunan yang disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS, serta memuat rencana kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk TJSL (Pasal 4 PP 47/2012).
- 3) Perusahaan yang terlibat dalam bidang usaha atau sumber daya alam harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran TJSL, yang kemudian dihitung sebagai biaya perusahaan (Pasal 5 PP 47/2012).
- 4) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
- 5) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban TJSL dapat dikenakan sanksi (Pasal 7 PP 47/2012).

Baik pada Undang - Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun [Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas](#) (PP 47/2012) tidak mengatur secara spesifik berapa minimal serta maksimal berapa dana yang wajib perusahaan alokasikan untuk program TJSL.

3. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 129 mengatakan bahwa:

- “(1) Badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan badan usaha milik negara.
- (2) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kolaborasi program pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil antar badan usaha milik negara yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara.
- (3) Badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan yang mudah dan murah.
- (4) Badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman atau hibah paling sedikit berupa:
- a. Pemberian pinjaman atau hibah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi;
 - b. pemberian subsidi logistik bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam melakukan pengiriman produk dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik;
 - c. pemberian fasilitasi pendampingan produk dan promosi atau pameran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

- d. pemberian pinjaman untuk penyediaan uang muka pekerjaan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai kontrak; atau
- e. bantuan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Koperasi."

Pasal 138 mengatakan bahwa :

"Sumber pendanaan untuk peningkatan dan pengembangan inkubator berupa pinjaman atau hibah yang bersumber dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara;
- d) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e) Lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri;
- f) dan/atau
- g) Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan."

4. Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN

Pasal 1 ayat 19 mengatakan bahwa:

"Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang selanjutnya disebut Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan."

Pasal 12 mengatakan bahwa:

"BUMN wajib melaksanakan Program TJSL BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini."

Pasal 13 mengatakan bahwa:

"Program TJSL BUMN bertujuan untuk: a. memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan; b. memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel; dan c. membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta masyarakat sekitar perusahaan."

Pasal 14 mengatakan bahwa:

"Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip: a. terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan; b. terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan; c. terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan d. akuntabilitas, yaitu dapat

dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.”

Pasal 15 mengatakan bahwa:

“Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama sebagai berikut: a. sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; b. lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan; c. ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan - d. hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.”

Pasal 20 (1) mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk: a. pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau b. pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan. (2) Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. (3) Pelaksanaan Program TJSL BUMN dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mengutamakan fokus pada bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil atau kebijakan lain yang ditetapkan oleh Menteri.”

5. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Pada Program TJSL BUMN

Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi BUMN untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dapat dilakukan dalam bentuk bantuan dan/atau kegiatan lainnya, BUMN dihimbau untuk meningkatkan kolaborasi antar BUMN dalam menyalurkan bantuan pada pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan untuk memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan di bidang sosial dan kemanusiaan. BUMN dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam bentuk penyaluran bantuan, harus tepat sasaran dalam menentukan pihak yang menerima maupun pihak yang menjadi mitra penyalur bantuan. Penyaluran harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yang dalam hal ini berupa evaluasi dalam bentuk pelaporan dari BUMN kepada Kementerian BUMN. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri BUMN tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN.

Tabel 1. Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2019

KAI Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Periode 01-01-2019 s/d 31-12-2019
Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran
1	Bantuan Kesehatan	279,760,000
2	Bantuan Pendidikan & Pelatihan Sarana Belajar	152,275,000
3	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	13,250,000
4	Bantuan Sarana Ibadah	117,575,000
5	Bantuan Bencana Alam	36,857,000
6	Bantuan Pelestarian Alam	30,000,000
7	Bantuan Untuk Pengentasan Kemiskinan	32,000,000
	Total	661,717,000

Tabel 2. Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2020

KAI Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Periode 01-01-2020 s/d 31-12-2020
Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran
1	Bantuan Kesehatan	200,000,000
2	Bantuan Pendidikan & Pelatihan Sarana Belajar	321,819,000
3	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	50,000,000
4	Bantuan Sarana Ibadah	71,028,350
5	Bantuan Bencana Alam	144,850,000
6	Bantuan Pelestarian Alam	30,000,000
7	Bantuan Untuk Pengentasan Kemiskinan	32,919,000
	Total	850,616,350

Tabel 3. Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2021

KAI Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Periode 01-01-2021 s/d 31-12-2021
Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran
1	Bantuan Pendidikan & Pelatihan Sarana Belajar	135,885,713
2	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	33,295,350
3	Bantuan Sarana Ibadah	122,750,000
4	Bantuan Bencana Alam	7,500,000
5	Bantuan Pelestarian Alam	15,000,000
6	Bantuan Untuk Pengentasan Kemiskinan	59,608,500
	Total	374,039,563

Tabel 4. Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2022

KAI Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Periode 01-01-2022 s/d 31-12-2022
Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran
1	Bantuan Pendidikan & Pelatihan Sarana Belajar	55,775,499
2	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	82,523,000
3	Bantuan Sarana Ibadah	99,943,364
4	Bantuan Pelestarian Alam	2,475,000
5	Bantuan Untuk Pengentasan Kemiskinan	265,650,000
	Total	506,366,863

Tabel 5. Penyaluran Dana Bina Lingkungan tahun 2023

 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
Periode 01-01-2023 s/d 31-12-2023
Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Realisasi Penyaluran
1	Bantuan Pendidikan & Pelatihan Sarana Belajar	10,000,000
2	Bantuan Sarana & Prasarana Umum	59,880,000
3	Bantuan Sarana Ibadah	200,989,500
4	Bantuan Pelestarian Alam	10,000,000
5	Bantuan Untuk Pengentasan Kemiskinan	69,140,000
	Total	350,009,500

PT KAI DIVRE I SUMUT selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu rutin menyalurkan dana untuk Program TJSL atau CSR. Beberapa sampling data program TJSL atau CSR yang PT KAI DIVRE I SUMUT telah jalankan yakni pada tahun 2023 PT KAI DIVRE I SUMUT menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk pembangunan rumah ibadah. Bantuan TJSL program bina lingkungan untuk pembangunan maupun renovasi rumah ibadah yang sebesar Rp153 juta disalurkan pada hari Selasa, 12 September 2023. Adapun total nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp 153.105.000 untuk pembangunan maupun renovasi 5 rumah ibadah, diantaranya bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah Gereja Protestan Persekutuan (GPP) sebesar Rp 100.000.000, Pembangunan Masjid Ikhlasiyah sebesar Rp 15.305.000, Pembangunan Rumah Tahfidz An Nafis Rp 13.440.000, Pembangunan Masjid Baiturrahman Rp 10.500.000, serta bantuan Renovasi dan Pengembangan Musholla Ar Ridho Rp 13.860.000. Dampak yang dapat dirasakan oleh bantuan TJSL tersebut yaitu dapat meningkatkan *corporate image* bagi PT KAI DIVRE I SUMUT serta yang dirasakan bagi penerima bantuan TJSL tersebut yakni dapat membantu masyarakat. Dengan adanya bantuan untuk pembangunan serta renovasi rumah Ibadah yang ada dapat membantu masyarakat agar dapat mempunyai tempat Ibadah yang nyaman dan dapat melakukan Ibadah di tempat tersebut.

Tanggal 25 November 2021 Pemko Medan menerima bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari tiga Perusahaan BUMN salah satunya yakni PT KAI DIVRE I SUMUT. PT KAI DIVRE I SUMUT memberikan bantuan CSR berupa 6 unit Dustbin (Tong Sampah) dengan kapasitas 1.100 Liter, dengan adanya bantuan CSR dari 3 BUMN dan salah satunya termasuk bantuan dari PT KAI DIVRE I SUMUT diharapkan dapat membantu Pemko Medan guna mewujudkan salah satu program prioritas Wali Kota Medan khususnya di bidang kebersihan. Atas bantuan CSR tersebut Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengucapkan terima kasih karena ketiga BUMN sudah menunjang salah satu program prioritas Kota Medan yakni dibidang kebersihan guna mewujudkan Medan bebas dari sampah. Artinya bantuan yang diberikan oleh ketiga BUMN ini dapat membantu Pemko Medan dalam penanganan sampah mulai dari hulu sampai hilir.

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT kepada Pemko Medan berupa 6 unit Dustbin (Tong Sampah) dengan kapasitas

1.100 Liter, mempunyai dampak yang baik untuk menjaga kebersihan kota Medan yang bebas dari sampah. Dengan adanya tong sampah yang diberikan, ini dapat menunjang kebersihan kota Medan dari sampah yang berserakan, dengan adanya dustbin tersebut dapat menampung sampah masyarakat agar tidak berserakan sembarangan di jalan.

Mengakhiri rangkaian bakti sosial dan pengobatan gratis *RailClinic* pada tahun 2018, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mendatangi masyarakat Belawan. Kehadiran mereka diharapkan memberikan manfaat ke masyarakat khususnya yang berada di sekitar stasiun kereta api Belawan Medan. Vice President PT KAI DIVRE I SUMUT, Rusi Haryono diwakili Deputi Vice President PT KAI DIVRE I SUMUT, Edwin Permana mengatakan, bakti sosial ini merupakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di mana dananya dari laba yang diperoleh kereta api. Dengan harapan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Sedikitnya lebih 200 warga di setiap kegiatan bakti sosial. Dalam kegiatan ini siswa-siswi sekolah dasar juga mendapatkan kaca mata baca gratis. Dengan adanya program bantuan TJSI diatas dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi siswa-siswi SD yang mendapatkan kaca mata baca gratis tersebut, dengan adanya bantuan tersebut dapat mengajak serta meningkatkan kegemaran siswa-siswa dalam hal membaca. Dengan adanya program tersebut dapat mengajak serta memberikan pemahaman kepada siswa-siswi SD agar semakin gemar membaca dan meningkatkan kegemaran membaca siswa-siswi SD. Jadi dengan adanya bantuan kacamata baca gratis ini yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT kepada siswa-siswi SD dapat berdampak baik karena dengan menggunakan kacamata baca dapat mengurangi ketegangan mata terutama jika siswa-siswi SD sering melakukan aktivitas membaca atau melihat objek dengan jarak yang dekat dalam waktu yang lama dan juga dengan adanya kacamata baca tersebut dapat membantu mata fokus, serta dapat mengurangi kelelahan akibat membaca terlalu dekat dan lama.

PT KAI DIVRE I SUMUT telah melaksanakan kewajiban tersebut selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat dari data tabel yang diatas dan beberapa contoh program yang telah dilakukan yang saya dapat dari sumber media internet, tidak hanya terkait bidang sosial, namun bidang lingkungan dan kesehatan juga PT KAI DIVRE I SUMUT ini menyalurkan bantuan CSR nya memberikan bantuan kepada masyarakat dan memberikan manfaat ke masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah kerja PT KAI DIVRE I SUMUT ataupun didekat rel kereta api serta berdasarkan tabel penyaluran dana 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 bahwa PT KAI DIVRE I SUMUT telah rutin melaksanakan dan menyalurkan dana untuk program-program CSR. PT KAI DIVRE I SUMUT juga sudah menjalankan peraturan perundang-undangan yakni PP No. 7 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa badan usaha milik negara menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya dari penyisihan bagian laba tahunan badan usaha milik negara yang dimana PT KAI DIVRE I SUMUT mempunyai program yakni

program kemitraan yakni program yang memberikan pinjaman tanpa bunga (hanya bea adm), pinjaman usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha mikro. Berdasarkan hasil wawancara saya bahwa PT KAI DIVRE I SUMUT selama ini selalu melaksanakan program TJSI dan tidak pernah mendapatkan sanksi administratif yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kendala Terhadap Penyaluran Bantuan serta Sanksi yang Berlaku Terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara

PT KAI DIVRE I SUMUT dalam menentukan kriteria penerima bantuan CSR akan ditentukan saat *survey*, jika yang masuk ke PT KAI DIVRE I SUMUT banyak, akan diambil nanti yang paling *urgent* dan yang paling tepat. Contoh ketika ada masyarakat yang ada mengajukan proposal atau surat permohonan CSR bina lingkungan itu akan di terima tapi akan di perketat di seleksi, maka dari itu, kunjungan lapangan itu salah satunya untuk menentukan kriteria penerima bantuan CSR tersebut. Contoh ada masyarakat ingin membangun masjid dikampung A dikampung B ingin bangun jalan akan dilakukan *survey* jika ternyata bantuan CSR pernah diberikan maka PT KAI DIVRE I SUMUT akan memberikan kepada yang belum pernah menerima bantuan dahulu. Jadi, PT KAI DIVRE I SUMUT akan melakukan yang paling *urgent* yang paling tepat lah sasaran kita itu tadi dengan melakukan *survey* dilapangan. Luas wilayah Sumatera Utara adalah seluas 72,981,23 km², yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan di pulau-pulau yang ada di bagian barat maupun bagian timur pantai Sumatera. Wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi 33 wilayah, yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Dengan luas nya wilayah Sumatera Utara serta banyaknya kabupaten serta kota yang ada di Sumatera Utara maka hal ini dapat menjadi kendala dan hambatan bagi PT KAI DIVRE I SUMUT dalam menyalurkan bantuan CSR. Terdapat dua yang menjadi kendala bagi PT KAI DIVRE I dalam menyalurkan bantuan CSR yakni:

a. Wilayah Geografis Sumatera Utara yang luas

Karena dari segi geografi dan dari segi cakupan Sumatera Utara yang cukup luas jadi kendala PT KAI DIVRE I SUMUT yakni belum dapat menyalurkan dan menyentuh bantuan CSR semua wilayah, bantuan belum bisa menyentuh kesemua, masalah luas geografi yang tidak bisa semua dicakup.

b. Keterbatasan Dana

Karena dana CSR ini dibagi keseluruh cabang Kereta Api Indonesia termasuk ke seluruh Kereta Api di Sumatera Utara. Proposal dari masyarakat atau UMKM yang memerlukan dana bantuan banyak yang masuk akan tetapi dana yang tersedia dari pusat tidak mencukupi karena juga dana anggaran CSR yang tersedia dari pusat dibagi juga kepada wilayah provinsi di Indonesia yang lainnya, maka dari itu, terkait

keterbatasan dana dapat menjadi kendala serta hambatan juga dalam melaksanakan program CSR.

Terkait sanksi yang berlaku apabila ada pihak penerima CSR (masyarakat atau UMKM) melakukan penyalahgunaan CSR sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT berupa sanksi *blacklist*. Terkait sanksi ini secara administrasi kalau memang tidak ada pelanggaran PT KAI DIVRE I SUMUT akan lanjut saja akan tetapi kalau tidak sesuai akan di berikan sanksi contoh tidak akan menerima bantuan lagi atau akan di *blacklist* kelompok masyarakat atau jamaah Masjid atau Gereja yang melakukan pelanggaran, tidak dibantu lagi tapi secara lapor polisi PT KAI DIVRE I SUMUT belum sampai kearah sana, PT KAI DIVRE I SUMUT biasanya akan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada solusi serta tidak bisa diajak kerjasama, maka PT KAI DIVRE I SUMUT akan *blacklist* dan tidak akan memberikan bantuan lagi terhadap kelompok masyarakat yang melakukan penyalahgunaan penyaluran bantuan CSR tersebut. Apabila ada pihak anggota PT KAI DIVRE I SUMUT melakukan penyalahgunaan penyaluran CSR, sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT yakni berupa Hukuman Disiplin bisa berupa teguran tertulis, pemotongan gaji dan TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Selama 5 tahun terakhir ini, baik dari pemberi CSR (pihak anggota PT KAI DIVRE I SUMUT) dan penerima CSR (masyarakat atau UMKM) tidak pernah ada kasus yang melakukan penyalahgunaan penyaluran CSR.

Terkait dua faktor yang menjadi kendala bagi PT KAI DIVRE I SUMUT dalam melaksanakan penyaluran CSR yang pertama mengenai kendala cakupan geografis Sumatera Utara yang luas maka menurut saya perlunya informasi terkait CSR ini secara transparan diberitahukan di *website* khusus PT KAI DIVRE I SUMUT. Karena majunya teknologi di masa sekarang ini maka seharusnya dapat lebih memudahkan masyarakat atau UMKM mendapatkan serta menjangkau informasi dengan transparan terkait informasi penyaluran program CSR ini. PT Kereta Api Indonesia sudah memiliki *website* yang dapat diakses di internet di *website* tersebut memberikan informasi terkait Kereta Api serta ada juga mengenai CSR, mengenai *website* tersebut disebut KAI PPID, begitu juga dengan *website* PT KAI DIVRE I SUMUT juga dapat dilihat ketika kita membuka KAI PPID tersebut. Namun, menurut saya masih kurangnya informasi yang dibagi pada *website* KAI PPID Divisi Regional I Sumatera Utara tersebut terutama informasi mengenai program CSR, pada *website* KAI PPID Divisi Regional I Sumatera Utara kurang membagi informasi terkait program CSR yang hendak atau telah dilaksanakan oleh KAI PPID Divisi Regional I Sumatera Utara sehingga minimnya informasi yang dapat diterima oleh masyarakat sekitar, menurut saya, perlunya PT KAI DIVRE I SUMUT memperbaharui *website* KAI PPID Divisi Regional I Sumatera Utara serta melakukan publikasi baik di *website* maupun sosial media terkait informasi penyaluran bantuan CSR ini sehingga masyarakat yang daerah kabupaten yang jauh dari kota Medan dapat mengakses dan mengetahui terkait informasi adanya penyaluran bantuan CSR tersebut melalui *website* ataupun sosial media, sehingga juga dalam pengajuan proposal CSR, masyarakat daerah kabupaten yang berada jauh dari kantor PT KAI DIVRE

I SUMUT yang hendak mengirimkan proposal CSR tersebut dapat mereka kirim melalui *website* tersebut sehingga tidak perlu datang langsung ke kantor jika jauh sehingga hal ini juga dapat terlaksana secara efisien serta masyarakat yang tinggal di daerah dan kabupaten dapat terjangkau dan dapat disalurkan bantuan CSR ini. Serta diperlukannya tim-tim khusus yang menangani penyaluran bantuan CSR yang tersebar diberbagai lokasi lingkungan kerja PT KAI Divisi Regional I Sumatera Utara baik disetiap kota maupun kabupaten daerah di Sumatera Utara, sehingga dengan adanya tim-tim tersebut dapat dengan mudahnya mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat atau UMKM kabupaten daerah sekitar sehingga proses penyaluran bantuan CSR dapat terlaksana dengan baik. Terkait kendala kedua yakni keterbatasan dana, diharapkan PT Kereta Api Indonesia di pusat dapat memberikan dana lebih juga dari laba yang disisihkan untuk program CSR ini dan diharapkan PT KAI DIVRE I SUMUT dapat secara optimal yang mana merata menyalurkan dana untuk bantuan program CSR di wilayah Sumatera Utara terutama bagi wilayah daerah kabupaten yang terpencil yang masih sangat mengalami kesusahan, dan juga dengan dana anggaran yang ada diharapkan PT KAI DIVRE I SUMUT dapat membagi rata dan adil terkait dana yang hendak disalurkan baik untuk daerah kota maupun daerah kabupaten terpencil serta jangan hanya disalurkan kepada kota itu - itu saja namun bisa menyebar keseluruh daerah kabupaten yang merupakan daerah operasional PT KAI DIVRE I SUMUT juga sehingga dapat berdampak dan dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di kota maupun didaerah kabupaten dan bantuan CSR dapat tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara saya baik secara langsung dan online bahwa PT KAI DIVRE I SUMUT dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2023 tidak pernah mengalami kasus penyalahgunaan penyaluran bantuan CSR.

KESIMPULAN

Setelah dilakukannya penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT KAI DIVRE I SUMUT sudah melaksanakan kewajiban dan komitmennya dalam melaksanakan program CSR yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada seperti UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PP No. 7 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Pada Program TJSL BUMN. PT KAI DIVRE I SUMUT terkait CSR telah menjalankan tanggung jawab dan komitmennya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada terkait pelaksanaan CSR tersebut selama

- 5 tahun terakhir yang dimana PT KAI DIVRE I SUMUT mempunyai 2 (dua) program yaitu Program Bina Lingkungan dan program Kemitraan.
2. PT KAI DIVRE I SUMUT dalam melaksanakan program CSR mengalami kendala yaitu terkait segi geografis serta keterbatasan dana. Karena dari segi geografis dan dari segi cakupan Sumatera Utara yang cukup luas jadi kendala PT KAI DIVRE I SUMUT yakni belum dapat menyalurkan dan menyentuh bantuan CSR semua wilayah, serta dana CSR ini dibagi keseluruhan cabang Kereta Api Indonesia termasuk ke seluruh Kereta Api di Sumatera Utara. Proposal dari masyarakat atau UMKM yang memerlukan dana bantuan banyak yang masuk akan tetapi dana yang tersedia dari pusat tidak mencukupi karena juga dana anggaran CSR yang tersedia dari pusat dibagi juga kepada wilayah provinsi di Indonesia yang lainnya. Terkait sanksi yang berlaku apabila ada pihak penerima CSR (masyarakat atau UMKM) melakukan penyalahgunaan CSR sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT berupa sanksi *blacklist*. Apabila ada pihak anggota PT KAI DIVRE I SUMUT melakukan penyalahgunaan penyaluran CSR, sanksi yang diberikan oleh PT KAI DIVRE I SUMUT yakni berupa Hukuman Disiplin bisa berupa teguran tertulis, pemotongan gaji dan TGR (Tuntutan Ganti Rugi). Selama 5 tahun terakhir ini, baik dari pemberi CSR (pihak anggota PT KAI DIVRE I SUMUT) dan penerima CSR (masyarakat atau UMKM) tidak pernah ada kasus yang melakukan penyalahgunaan penyaluran CSR.

PENELITIAN LANJUTAN

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta

Franasia, "Analisis Dampak dan Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Bagi Penerima Bantuan Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, 2021

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Marcelia Wijaya, "Implementasi Perlindungan Data Nasabah Dan Data Transaksi Dalam Penggunaan *Mobile Banking* (Studi Kasus PT Bank Central Asia, TBK)". *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, 2022

Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Rio Christiawan, 2021, *Filosofi dan Implementasi CSR di Indonesia*, PT Refika Aditama: Bandung

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-1/MBU/02/2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Pada Program TJSL BUMN

Totok Mardikanto, 2018, *CSR "Corporate Social Responsibility" Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Alfabeta : Bandung

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Sihombing, Sitorus, Sembiring

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Wawancara dengan Bapak Anwar Solihin, manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara

Wawancara dengan Bapak Prasetyo Irvan Nugroho, Assistant Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group : Depok